

ETIKA PROFESI AKUNTANSI PROBLEMATIKA DI ERA MASA KINI

Putri Mafazah

STIE Mahardhika Surabaya

Email: putrimafazah9@gmail.com

Abstract

Accountants as a profession are required to keep up with the developments of an increasingly globalized world. In the current era of the Industrial Revolution, the Indonesian accounting profession must respond to these challenges by strengthening expertise, opening up insights both independently and in groups, instilling high values and ethics to contribute to being able to withstand pressure and win the competition. Very important in the world of economy, an accountant is required to understand the code of ethics to maintain the quality and trust of service users in it. Therefore, my goal in making this article is to help develop knowledge, especially regarding the ethics of the accounting profession in the current competitive era among the public and also to provide knowledge and knowledge to the general public regarding counseling about various kinds of applicable professional ethics. The dedication method used is descriptive associative with a qualitative data approach method. The problems are as follows: (1) Has the public been given knowledge about the ethics of the accounting profession in the current competitive era? (2) How do millennial youths face life in today's era of the ethics of the accounting profession?

Keywords: Accounting, profession ethics, Industry

Abstrak

Akuntan sebagai suatu profesi dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin global. Pada era masa kini di Revolusi Industri ini, profesi akuntan Indonesia harus menanggapi tantangan tersebut dengan memperkuat keahlian, membuka wawasan baik secara mandiri maupun berkelompok, menanamkan nilai dan etika yang tinggi untuk berkontribusi agar bisa bertahan menghadapi tekanan dan memenangkan persaingan. sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi, seorang akuntan dituntut untuk memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa didalamnya. Maka dari itu tujuan saya membuat artikel ini adalah untuk membantu mengembangkan ilmu terutama mengenai etika profesi akuntan di era kompetitif saat ini di kalangan masyarakat dan juga memberikan ilmu serta pengetahuan kepada masyarakat awam mengenai penyuluhan tentang maca-macam macammacam etika profesi yang berlaku. Metode pengabdian yang digunakan adalah Descriptif Asosiatif dengan metode pendekatan data kualitatif. Permasalahan sebagai berikut : (1) Apakah masyarakat sudah diberikan pengetahuan mengenai etika profesi akuntan di era kompetitif saat ini ? (2) Bagaimana cara pemuda millennial dalam menghadapi kehidupan di era masa kiniterhadap etika profesi akuntan?

Kata Kunci: Etika profesi, Akutansi, Industri

PENDAHULUAN

Akuntan sebagai suatu profesi dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin global. Pada era kompetitif di Revolusi Industri ini, profesi akuntan Indonesia harus menanggapi tantangan tersebut dengan memperkuat keahlian, membuka wawasan baik secara mandiri maupun berkelompok, menanamkan nilai dan etika yang tinggi untuk berkontribusi agar bisa bertahan menghadapi tekanan dan memenangkan persaingan.

Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi, seorang akuntan dituntut untuk memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa didalamnya. Kode etik profesi akuntan terdapat pada etika profesi akuntansi yang mengatur kaidah serta norma dalam lingkup profesional. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan.

Dengankata lain Etika Profesi (professional ethics) dapat diartikan sebagai sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) didalam kehidupan manusia. Etika profesi atau juga kode etik profesi ini sangat berhubungan dengan bidang tertentu yang berhubungan dengan masyarakat atau juga konsumen dengan secara langsung. Konsep etika profesi itu harus disepakati bersama oleh pihak yang berada di ruang lingkup kerja guna menjalankan hak dan kewajiban demi kelangsungan taraf hidup suatu entitas. Etika profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau baik serta apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan dari etika profesi ini ialah supaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi.

Dalam masa kini para remaja sudah banyak kehilangan nilai etika dan moral. Sebenarnya nilai-nilai itu tumbuh dari proses kemasyarakatan dan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Individu dilahirkan dalam suatu masyarakat dan mengalami sosialisasi untuk menerima aturan-aturan masyarakat yang sudah ada. Dalam hal ini etika dan moral sangat berperan penting dalam menjalankan hubungan yang ada dalam masyarakat. Karena dengan kedua hal tersebut kita bisa hidup damai sesama manusia berdasarkan etika kita, dan moral yang kita miliki.

Di era kompetitif ini, peningkatan persaingan juga menyelimuti bidang pendidikan akuntansi, yaitu dibidang jasa akuntan publik, akuntan manajemen, serta sistem informasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Etika Profesi

Etika Profesi (professional ethics) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan professional terhadap masyarakat itudengan penuh ketertiban serta juga keahlian yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika profesi

ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) didalam kehidupan manusia.

Berikut ini merupakan fungsi etika profesi diantaranya sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan.
- b. Sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu.
- c. Sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi, terkait hubungan etika didalam keanggotaan suatu profesi.

Berikut ini merupakan tujuan kode etik profesi diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profess
- b. Untuk menjaga serta jug amengelola kesejahteraan anggota profesi.
- c. Untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- d. Untuk membantu meningkatkan mutu profesi.
- e. Untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi.
- f. Untuk menentukan standar baku bagi profesi.
- g. Untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat.

Prinsip Etika Profesi Ikatan

Akuntan Indonesia Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia yang diputuskan dalam kongres VIII tahun 1998, yaitu (IAI 2006:20000.7):

- a. Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
- a. b.Paham manfaat dan utilitarianisme Teori utilitarian mengakui bahwa pengambilan keputusan mencakup pilihan antara manfaat dan beban dari tindakan-tindakan alternatif, dan memfokuskan pada konsekuensi tindakan pada individu yang terpengaruh.
- b. Pendekatan berbasis-hak Teori hak mengasumsikan baha individu memiliki hak tertentu dan individu lainnya memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Oleh karena itu, seorang pengambilan keputusan yang mengikuti teori hak harus melakukan tindakan hanya jika tidak melanggar hak seorang individu.
- c. Pendekatan bcrbasis-keadilan Teori keadilan berhubungan dengan isu seperti ekuitas, kewajaran dan keadilan. Teori keadilan mencakup dua prinsip dasar. Prinsip pertama menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki kebebasan pribadi tingkat maksimum yang masih sesuai dengan kebebasan orang lain. Prinsip kedua menyatakan bahwa tindakan sosial dan ekonomi harus dilakukan untuk memberikan manfaat bagi setiap orang dan tersedia bagj semuanya.

- d. Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
- e. Integritas Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
- f. Objektivitas Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.
- g. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesionai Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian kompetensi dan ketekuhan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionai pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi keija memperoleh manfaat dari jasa profesionai yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang mutakhir.

Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntansi

Etika Profesi sebagai sikap hidup untuk masa yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Dimana dalam menerapkan prinsip dasar etika profesi ini berharap dapat menjadikan kita sebagai pemberi positif terhadap ketegasan sikap dalam memberikan hak kepada masyarakat, dengan mengedepankan kompetensi dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jasa profesinya berdasarkan ketekunan sikap dan prilaku konsisten terhadap reputasi profesi yang akan di emban kelak. Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan dapat dipergunakan oleh seluruh akuntan di Indonesia. Penegakkan kode etik di Indonesia diawasi oleh: anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

METODE

Jenis yang ini adalah penelitian kualitatif . Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan situasi yang dialami.

HASIL PEMBAHASAN

Proses pencarian masalah yang timbul di masyarakat sekitar kemudian saya rangkum. Dalam hal ini masyarakat di bekal ilmu dan pengetahuan mengenai etika profesi akuntan dan problematika yang dihadapi dalam era kompetitif. Diharapkan masyarakat

siap bersaing dan menghadapi kehidupan di era revolusi saat ini dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika profesi yang berlaku sehingga dapat menghadapi tantangan dan menjadikannya sebagai peluang. Pengumpulan data dan informasi saya lakukan secara online.

Peningkatan persaingan juga menyelimuti bidang pendidikan akuntansi, yaitu dibidang jasa akuntan publik, akuntan manajemen, serta sistem informasi. Hal ini lah yang menjadi dasar mengapa program peminatan dasar akuntansi masih berada pada poin tertinggi di setiap universitas, dengan adanya pemilihan program peminatan akuntansi mahasiswa-mahasiswi yang terjun didalamnya berharap dapat menjadi bagian dalam profesi akuntansi di kehidupan masa mendatang untuk bisa mengembangkan keahliannya khususnya bidang akuntansi yang telah dipelajari sebelumnya pada perkuliahan. Akan tetapi, minimnya pengetahuan akan informasi mengenai etika profesi terhadap profesi akuntansi ini yang menjadi dasar banyaknya lulusan akuntansi yang justru mengabaikan akan pentingnya etika profesi ini, dimana dalam penerapannya terdapat delapan kode etika profesi yang harus dimiliki seorang profesi akuntansi agar mendapatkan respon positif terhadap pengguna jasa, seperti halnya mengedepankan tanggung jawab profesionalitas, dimana setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya guna mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Masyarakat dapat mengenal lebih luas lagi tentang etika profesi akuntansi dalam era kompetitif ini, sebaiknya semakin bijaksana dalam menyikapi etika profesi akuntansi. Masyarakat diharapkan dapat bersaing dan siap dalam menghadapi era revolusi saat ini dengan penuh rasa percaya diri dengan kreatifitas dan inovasi yang mereka ciptakan.

Untuk itu kita sebagai mahasiswa jangan hanya mengetahui tentang teori etika profesi akuntansi saja ,tapi sekali-kali coba kita praktekan kepada masyarakat luas bagaimana sesungguhnya etika profesi akuntansi yang sebenarnya.

Saran

Adanya keterbatasan penelitian ini yang diungkapkan di atas, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah wacana dalam pengembangan literatur akuntansi keperilakuan. Selain itu, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi:

1. Pengembangan etika pada mahasiswa akuntansi selaku calon akuntan, setta sebagai tambahan literatur pengetahuan di bidang akuntansi keperilakuan.
2. Pengembangan kurikulum bidang akuntansi dengan mempertimbangkan faktor perilaku etis calon akuntan sehingga mampu bersaing di dunia praktisi.

3. Pentingnya cakupan etika dalam mata kuliah akuntansi dibuktikan dengan adanya perbedaan sensitivitas etis antara mahasiswa akuntansi semester awal yang belum memperoleh cakupan etika dalam mata kuliahnya dibandingkan mahasiswa semester akhir yang telah mengambil mata kuliah bermuatan etika sehingga lebih etis dibandingkan juniornya.
4. Penelitian selanjutnya dapat juga mengembangkan perspektif yang diteliti lebih luas lagi misalnya, perbandingan mahasiswa dengan akuntan pendidik yang merupakan fasilitator dalam mentransfer ilmu mengenai kode etik profesi akuntan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Priyatno, Dwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS (untuk Analisis Data & uji Statistik). Yogyakarta: Media Kom.
- Rianto, Arvita. 2008. Analisis Sensitivitas Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rustiana. 2003. Studi Empiris Novice Accountant: Tinjauan Gender. *Jurnal Studi Bisnis*. t (2):107-123.
- Sekaran, Uma. 2003 . *Research Methods for Business: Metodologi tmtuk Penelitian Ilisnis*, edisi empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Statistika untuk Peruelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianti dan Fitriany. 2005. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan. *Sirnposium Nasional Akuntansi YIII September*. Hal791-801.
- Arens, Alvin A, Elder, Randal J, Beasley, Mark S. 2006. *Buku 1 dan 2*. Airlangga, Surabaya.
- Aripratiwi, R, A., Ludigo, U., dan Achsin M. 2017 *Memaknai Setiap Integritas Akuntan Public KAP "Cemerlang" Surabaya (Studi Fenomenologi)*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 993-1002
- Edu, Ambros Leonangung dkk. 2017. *Etika dan Tantangan Profesionalisme Guru*. ISBN IAI. 2016 *Kode Etika Akuntan Profesional*. Jakarta : Komite Etik Akuntansi Indonesia.
- IAPI. 2018. *Kode Etik Profesi Akuntan publik (Edisi 2018)* Jakarta : Insitut Ikatan Publik Indonesia.
- Akuntan Profesional. 2016. *Institut Akuntan Publik Indonesia*. 2011. *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370- 388